



Radar Bali

Candra-Anggara Saling Bantah

SIDANG perkara dugaan korupsi Dermaga Gunaksa di Pengadilan Tipikor Denpasar menghadirkan tiga orang saksi. Ketiga saksi ini untuk dikonfrontir dengan terdakwa tim 9 (tim pengadaan tanah). Yang menarik, para saksi ini saling membantah keterangan satu sama lain. Termasuk mantan Bupati Klungkung Wayan Candra.

Sidang tersebut sebetulnya mengagendakan pemeriksaan empat saksi. Namun, satu saksi yang eks camat Dawan berhalangan hadir karena keluarganya ada yang meninggal dunia. Sehingga hanya memeriksa tiga saksi yakni Candra, eks PLT Kadis Perhubungan Klungkung, I Wayan Tika, dan Ni Made Anggara Juni Sari (PNS/ pemilik lahan di Dermaga Gunaksa). Ketiga dikonfrontir untuk memberikan keterangan dalam sidang dengan terdakwa tiga anggota Tim 9 yakni I Ketut Janapria (eks Sekda Klungkung/Ketua Tim), I Made Ngurah (Asisten I Tata Pemerintahan/Wakil Ketua Tim 9) dan AA Sagung Mastini (Kepala BPN Klungkung/Wakil Ketua Tim 9).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Beslin Sihombing, anggara mengaku tidak pernah membeli tanah di lokasi yang akan digunakan untuk Dermaga Gunaksa tersebut. Meski demikian, dia mengakui meminjamkan KTP-nya kepada Candra yang saat itu sebagai bupati Klungkung untuk suatu keperluan. KTP itu, selanjutnya dipakai untuk membeli tanah di Gunaksa dan dia menandatangani akta jual beli (AJB) di notaris terkait tanah di Gunaksa tersebut. Anggara yang juga terdakwa dan ini juga menandatangani kuitansi pembayaran ganti rugi untuk pembangunan Dermaga Gunaksa sebesar Rp 1,1 miliar.

"Saya sempat tanda tangan kuitansi tersebut di ruang sekpri Bupati Klungkung," aku Anggara yang juga PNS ini. Ditanya apakah ikut menerima bagian dari Rp 1,1 miliar itu, Anggara menampik. "Sumpah demi Tuhan, saya tidak pernah menerima," aku Anggara. Keterangan Anggara ini dibantah saksi Candra. Dia mengaku tidak pernah menggunakan KTP milik Anggara untuk membeli tanah di Gunaksa. Juga mengaku tidak pernah meminta Anggara menandatangani pembayaran ganti rugi tanah Rp 1,1 miliar di ruang Sekpri Bupati Klungkung. "Tidak benar semua keterangan tersebut," bantah Candra kepada hakim. (yor/han)

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 24



Radar Bali



FOTO-FOTO: KETUT SUGINA/RADAR BALI

MASUK SEL : Nyoman Candra Dewi (kiri) dan Gede Jagrem yang diduga melakukan pemerasan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tabanan kemarin digiring ke tahanan.

1. Gede Jagrem

Jerat Pasal : Pasal 12 huruf e juncto. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sangkaan yang kedua yakni Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP

Ancaman Hukuman : Seumur hidup atau 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara

Mulai Ditahan : Selasa (9/6)

2. Nyoman Candra Dewi

Jerat Pasal : Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI nomor 20 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (10) KUHP

Ancaman Hukuman : Seumur hidup atau 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara

Mulai Ditahan : Selasa (9/6)

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015
Hal : 21



Radar Bali

Jagrem-Candra

Dewi Dibui

Diwarnai Protes dan Tangisan

TABANAN - Setelah diperiksa sekali sebagai tersangka, akhirnya I Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi resmi ditahan. Baik Jagrem maupun Candra Dewi langsung tidak mau menerima keputusan penahanan tersebut. Jagrem dikabarkan sempat memprotes ke jaksa, sementara Candra Dewi hanya bisa menangis, kemarin (9/6).

Dari pantauan koran ini, Jagrem dan Candra Dewi datang ke kantor Kejari Tabanan sekitar pukul 10.00. Kehadiran dua tersangka ini didampingi pengacaranya Nyoman Nadayana. Keduanya kemudian diperiksa di aula kejari di lantai dua.

Gelagat bahwa keduanya akan ditahan sudah tampak sejak pukul 11.30. Pasanya tengah asik keduanya menjalani pemeriksaan, nongol mobil ambulans bernopol DK 197 G lengkap dengan dokter dan perawatnya ■

► Baca *Jagrem...* Hal 35



**Penahanan
Jagrem-
Candra
Dewi**



Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 21



Radar Bali

Ancaman Hukuman Maksimal 20 Tahun

■ JAGREM...

Sambungan dari hal 21

Mobil ambulans itu parkir di halaman depan sisi kanan kantor kejadi. Sementara beberapa saat kemudian mobil tahanan kejaksaan DK 1103 G Kijang Innova warna hitam parkir di halaman depan sisi kiri yang dijejer dengan mobil operasional kejaksaan DK 1101 G Avanza warna hitam.

Pukul 14.30, dokter dan perawat keluar dari kantor kejadi. Saat dicegat koran ini, dokter tersebut enggan berkomentar. Namun, saat didesak bagaimana hasil pengecekan kesehatan kedua tersangka, dokter itu hanya komentar pendek. "Iya sehat, sehat, sehat!" ucapnya, sambil naik ambulans kemudian pergi.

Setengah jam kemudian sekitar pukul 15.00, Jagrem dan Candra Dewi kemudian turun dari lantai dua. Keduanya sudah mengenakan rompi warna oranye yang di belakangnya bertuliskan Tahanan Kejaksaan Kejaksaan Negeri Tabanan.

Di bagian bawah tulisan itu untuk rompi yang dipakai Jagrem ada angka 1. Sedangkan di rompi yang dipakai Candra Dewi, ada angka 2. Raut wajah Jagrem tampak kesal bercampur sedih saat digiring ke mobil tahanan kejaksaan.

Tidak ada komentar yang keluar dari Jagrem, namun menurut sumber koran ini, Jagrem sempat memaki-maki jaksa saat diperiksa dan mengetahui kalau dirinya akan ditahan. "Pak Jagrem ngamuk-ngamuk saat tahu dirinya akan ditahan, dia bilang kalian (jaksa) ini munafik semua," ucap sumber koran ini.

Sementara Candra Dewi tampak terpukul dan menangis. Terlebih saat beberapa kerabatnya memeluknya di pintu keluar kejaksaan. Selanjutnya Jagrem dan Candra Dewi dibawa dengan mobil tahanan yang di depannya dikawal mobil operasional kejaksaan.

Begitu tiba di lapas, Jagrem dan Candra Dewi langsung masuk. Menurut Kalapas IB Ardana,

Jagrem menempati blok 15, sementara Candra Dewi menempati blok wanita kamar nomor 2. "Pak Jagrem masih di ruang isolasi blok 15, sementara Bu Candra menempati sel wanita kamar nomor 2," ucap Ardana.

Terkait penahanan ini, kuasa hukumnya Nyoman Nadayana mengaku kaget lantaran dalam pemeriksaan kedua ini kliennya langsung ditahan. "Hari ini (kemain) kedua klien kami dipanggil sebagai tersangka kali keduanya, guna memperjelas uang pinjaman dari Candra Dewi ke salah seorang pegawai. Awalnya saya tidak punya firasat apapun, hingga sekitar pukul 13.30 datang tim medis memeriksa kesehatan kedua klien. Pengalaman saya kalau sudah diperiksa kesehatan pasti arahnya ke penahanan, dan betul itu terjadi," jelasnya.

Terkait penahanan kedua kliennya itu, Nadayana mengaku akan melakukan upaya hukum. "Saya menghormati proses hukum. Namun,

menurut kacamata saya, klien saya belum layak ditahan. Oleh karena itu, saya akan melakukan upaya hukum," ucapnya.

Langkah pertama, Nadayana mengaku akan segera melakukan penangguhan penahanan. Selain itu pihaknya juga akan mengajukan praperadilan. "Kami akan lakukan penangguhan secepatnya, dan minggu depan kita akan ajukan praperadilan," tegasnya.

Hal itu lantaran kliennya tidak pernah meminta sejumlah uang untuk jadi PNS seperti yang disangkakan. Hal itu kata dia pihaknya memiliki bukti bahwa dari 120 PNS, sebanyak 104 orang atas keinginan sendiri telah membuat surat pernyataan tidak pernah dimintai uang kliennya. "Seharusnya surat-surat mereka yang 104 itu dijadikan pertimbangan. Namun, faktanya tidak diakomodasi dan pihak kejaksaan beranggapan klien saya bersalah dan menahannya," ungkapinya.

Sementara itu, Kepala Ke-

Edisi : Rabu, 10 Juni 2011

Hal : 35



Radar Bali

jaksanaan Negeri Tabanan Atang Bawono didampingi Kasipidsus Fathur Rohman dan Kasi Intel Linga Nuarie menjelaskan tim penyidik memeriksa kedua tersangka yang kedua kali. Dan, pada akhir pemeriksaannya tim penyidik memandang perlu melakukan penahanan keduanya, karena telah memenuhi unsur bahwa keduanya diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi. "Penahanan kedua tersangka ini kami lakukan agar keduanya tidak melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti," ujar Atang Bawono.

Dalam hal ini, Jagrem ditahan dengan sangkaan Pasal 12 huruf e *juncto*. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sangkaan yang kedua yakni Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Sementara Candra Dewi dijerat Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (10) KUHP. Keduanya diancam pidana minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau seumur hidup, dengan denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp 1 miliar.

Kejari Sebut Ada Peluang Tersangka Lain

Setelah penetapan dan penahanan kedua tersangka kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan yakni I Gede Jagrem yang merupakan manta Kabid Angkutan DKP serta Candra Dewi Kasubag Kepegawaian DKP. Kini, Kajari Tabanan Atang Bawono menegaskan bukan tidak mungkin adanya tersangka lain dalam kasus ini.

"Tidak menutup kemungk-

inan ada tersangka lain, semua itu tergantung alat bukti yang ada," ucap Atang didampingi Kasipidsus Fathur Rohman dan Kasi Intel Linga Nuarie, se usai menahan kedua tersangka.

Dijelaskan Atang, meski kedua tersangka sudah resmi ditahan, bukan berarti kasus ini berhenti sampai di situ saja. Pihaknya mengaku terus melanjutkan penyelidikan kasus ini hingga tuntas. Bahkan, pihaknya telah memerintahkan kepada tim penyidik untuk terus melanjutkan kasus ini dengan melakukan penyelidikan berlanjut. "Tim penyidik kami bekerja dengan alat bukti, termasuk nantinya keterangan kedua tersangka," tegasnya.

Dan, jika nantinya ada alat bukti termasuk keterangan kedua tersangka mengarah ke tersangka lain bukan tidak mungkin pihaknya akan menetapkan tersangka lain. "Jadi, semuanya tergantung alat bukti, dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, karena saat ini penyidikan terus berlanjut," jelas pejabat asal Sukoharjo, ini. (gin/pit)

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 35



Lagi, Dua Orang Kasi PD Parkir Diperiksa

DENPASAR – Kejari Denpasar terus melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di PD Parkir Denpasar. Secara marathon, sejumlah pihak di perusahaan plat merah itu dipanggil. Nah, kemarin (9/6), giliran dua kepala seksi (kasi) yakni Kasi Perencanaan PD Parkir Made Budhi Antara, dan Kasi Pengolahan Parkir dan Gedung Pelataran PD Parkir Ida Bagus Agung Pidada yang menghadap jaksa penyidik.

Kasiintel Kejari Denpasar Syahrir Sagir menjelaskan, Budhi Antara diperiksa oleh jaksa Gusti Widana dan dirinya. Sedangkan Agung Pidada diperiksa jaksa Deny Iswanto dan Jayalantara. Dia tidak menjelaskan apa materi pemeriksaan secara detail. "Sebatas tupoksi," kata Syahrir.

Di tempat terpisah, Kejati Bali juga terus mendalami dugaan korupsi senilai Rp 1,7 miliar di Bank BPD Bali Cabang Tabanan yang saat ini sudah menetapkan satu tersangka Wayan Sukaja yang merupakan karyawan bagian marketing dan kredit di Bank BPD Bali Cabang Tabanan.

Kemarin, dua pejabat Bank BPD Bali diperiksa, yakni Dirut Bank BPD Bali Made Sudja dan mantan pelaksana tugas (Plt) Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan Wayan Suartika.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan membenarkan pemeriksaan dua pejabat tersebut mulai Pukul 10.00 sampai 12.00. Katanya, Sudja diperiksa jaksa Fitrah dan Suartika diperiksa jaksa Wayan Suardi. Diakui, Sudja sebetulnya sudah pernah diperiksa, dan ini adalah pemeriksaan kedua namun dia tidak mau menjelaskan alasannya. "Itu (pemeriksaan kedua Sudja) kewenangan penyidik," kata dia.

Untuk Suartika, Ashari mengakui ini adalah pemeriksaan untuk pertama kali. Sayangnya, mengenai materi pemeriksaan, dia tidak mau menjelaskan.

Sudja ketika dikonfirmasi mengakui pemeriksaan kedua atas dirinya dalam kasus Sukaja. Katanya, pemeriksaan kedua ini untuk menambah keterangan sebelumnya. "Hanya menambah keterangan saja," aku Sudja. (yor/pit)

Edisi : Rabu, 10 Juni 2015

Hal : 35